



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

ZUVANI WULAN DARI BINTI SUPARDI, NIK 1408086903050003, tempat/tanggal lahir Siak, 29 Maret 2005, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Hang Jebat, RT 001, RW 001, Kampung Kemuning Muda, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam hal ini beralamat elektronik dengan email: jumninahaja25@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 16 April 2025 yang telah mengajukan permohonan cerai secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan *e-court* yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak, tanggal 16 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama

Nama : Tio Prayoga bin Nanang Qosim

NIK : 14081302059001

Halaman 1 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl Lahir : Siak, 02 Mei 2005

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Jalan Merempan Hilir, RT 004, RW 001, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak;

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada Ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Supardi bin Kaslim

Umur : 50 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Jalan Mawar, RT 001, RW 001, Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak;

Namun pihak wali perempuan (Pemohon) tidak mau menjadi wali di Pernikahan (Pemohon) dan Calon Suaminya karena pihak wali perempuan (Pemohon) memiliki masalah Pribadi dengan (Pemohon) yaitu ketika Pemohon dan calon suami hendak melakukan proses lamaran yang sebelumnya sudah mendapatkan izin dari pihak wali Perempuan (Pemohon) tiba-tiba berubah pikiran tanpa sebab yang jelas, sehingga Terjadilah Perselisihan Antara (Pemohon) dan Wali perempuan (Pemohon) hingga ketika Pemohon Ingin menikah Wali Perempuan (Pemohon) Tidak mau menjadi Wali Di pernikahan Pemohon dan calon suaminya;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
5. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah memusyawarahkan rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang akan dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2025;

Halaman 2 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Pihak Wali Perempuan (Pemohon) tidak Mau menjadi Wali di pernikahan Pemohon dan calon suaminya; Dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat Penolakan Pernikahan No. B.216 Kua.04.11.5/Pw.01/XII/2024;
7. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya (tempat kediaman Pemohon), Kabupaten Siak sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama Supardi bin Kaslim sebagai wali adhal;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Tio Prayoga bin Nanang Qosim dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Halaman 3 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasar kan relas panggilan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak tanggal 17 April 2025 untuk hadir menghadap persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara principal menghadap persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonannya dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang ternyata telah lengkap;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara ini dan menyarankan untuk melangsungkan perkawinan atas persetujuan wali nasabnya sendiri, yaitu ayah kandung Pemohon, namun menurut Pemohon hal tersebut telah dilakukan, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

Bahwa, karena perkara *a quo* adalah perkara Wali Adhal yang bersifat voluntair, maka perintah untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/*e-litigasi* pada sidang pertama dan atas penjelasan tersebut Pemohon memahami dan telah menyerahkan surat persetujuan untuk melanjutkan perkara secara elektronik/*e-litigasi*, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik/*e-litigasi*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan penetapan yang

Halaman 4 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati oleh Pemohon, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak, tanggal 16 April 2025 lalu Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, serta Pemohon menambahkan keterangan bahwa sebab wali nikah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon adalah karena wali nasab (Ayah Kandung) Pemohon tersinggung dengan ucapan Pemohon, dimana hal itu diawali dengan rencana keduanya untuk tunangan, Pemohon dan ibu Pemohon berencana untuk mengundani RT dan RW setempat karena kebetulan bertempat tinggal disekitar rumah Pemohon (bertetangga), namun wali nasab (Ayah Kandung) Pemohon tidak setuju dan mengatakan cukup dihadiri oleh teman-teman mancing wali nasab (Ayah Kandung) Pemohon saja, namun Pemohon dan ibunya menyatakan itu tidak mungkin, sehingga Ayah Kandung Pemohon marah dan berkata "kamu sebenarnya mau atau tidak saya jadi wali nikah mu?", lalu Pemohon menjawab "Ya sudah kalau Ayah mau jadi wali ayok, kalau nggak mau juga nggak apa-apa", sejak saat itulah Ayah Kandung Pemohon marah dan tidak merestui pernikahan Pemohon bahkan acara pertunangan itu diusir oleh Ayah Pemohon dan dipindahkan ke rumah Nenek Pemohon tanpa dihadiri oleh Ayah Kandung Pemohon, oleh karenanya wali nikah Pemohon enggan menikahkan Pemohon sampai saat ini;

Bahwa, untuk mendengarkan keterangan dari wali nasab Pemohon, ayah Pemohon yang bernama Supardi bin Kaslim telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sebagaimana relaas panggilan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak., tanggal 14 Mei 2025 dan 21 Mei 2025 untuk datang menghadap di persidangan agar dapat didengarkan keterangannya, namun ternyata ayah Pemohon tersebut tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil/kuasa hukum yang sah serta ketidakhadirannya juga tanpa disertai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama Tio Prayoga bin Nanang Qosim, NIK:

Halaman 5 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14081302059001, tempat dan tanggal lahir Siak, 02 Mei 2005, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Merempan Hilir, RT 004, RW 001, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya telah kenal dengan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan antara saya dengan Pemohon sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saya benar bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa saya beragama Islam, dan menjalankan syari'at islam hingga saat ini;
- Bahwa saya berstatus jejaka dan belum pernah menikah, telah akil baligh dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab kepada Pemohon;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah SD namun telah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan setiap bulanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saya bersama keluarga telah datang menemui keluarga Pemohon dengan maksud menyampaikan keinginan Pemohon untuk menikah dengan Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menyatakan tidak setuju dan menyatakan tidak bersedia menikahkan saya dengan Pemohon;
- Bahwa sebab ayah kandung Pemohon tidak setuju adalah karena Ayah Kandung Pemohon marah dan tersinggung dengan ucapan Pemohon yang berujung pada enggan nya Ayah Kandung Pemohon untuk menjadi wali nikahnya Pemohon;
- Bahwa saya dengan Pemohon telah mengajukan permohonan kehendak perkawinan, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau karena wali nikah Pemohon yakni ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa saya dan Pemohon sudah datang beberapa kali datang untuk membicarakan rencana pernikahan, namun Ayah Kandung Pemohon tetap tidak mau menikahkan Pemohon bahkan sampai berkata "sampai matipun saya tidak akan mau menjadi wali nikah mu";

Halaman 6 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara siri karena waktu itu telah direncanakan pernikahan Pemohon berbarengan dengan Kakak Pemohon, namun pada waktu akan dilangsungkan lamaran Ayah Kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon sampai saat ini sehingga kami memilih menikah secara sirri dengan wali orang lain dan saat ini Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa saya sebagai muslim melaksanakan shalat walupun masih ada yang tinggal, serta menjalankan perintah agama yang lainnya serta tidak berjudi dan mabuk-mabukan;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1408086903050003, atas nama Zuvani Wulan Dari, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 30 Mei 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Akte Kelahiran, Nomor 1408-LT-16102013-0019, atas nama Zuvani Wulan Dari, yang aslinya dikeluarkan oleh Asisten Pem dan Kesra Selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 16 Oktober 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2 diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1408082109070031, atas nama Supardi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 31 Mei 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3 diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 14081302059001, atas nama Tio Prayoga, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 03 Februari 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4 diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 7 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-215/Kua.04.11.5/Pw.01/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 04 Desember 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5 diberi tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-216/Kua.04.11.5/Pw.01/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 04 Desember 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6 diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa disamping itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Juminah binti Kastawi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 001, RW 002, Kampung Kemuning Muda, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon serta Ayah Kandungnya yang bernama Supardi dan juga kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Tio Prayoga;
 - Bahwa Saksi mengetahui pendidikan terakhir Pemohon adalah SLTA;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus lajang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran islam hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menikah dengan Tio Prayoga dan keduanya telah mengurus persyaratan-persyaratan untuk melangsungkan akad pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, namun kehendak

Halaman 8 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan tersebut ditolak karena terhalang oleh restu orang tua, yaitu karena ayah kandung Pemohon enggan menikahkan keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan keduanya adalah karena Ayah kandung Pemohon tersinggung dengan ucapan Pemohon, dimana hal itu diawali dengan rencana keduanya untuk tunangan, Pemohon dan Saksi berencana untuk mengundani RT dan RW setempat karena kebetulan bertempat tinggal disekitar rumah, namun Ayah Kandung Pemohon/ Sumai Saksi tidak setuju dan mengatakan cukup dihadiri oleh teman-teman mancingnya saja, namun Pemohon dan Saksi menyatakan itu tidak mungkin, sehingga Ayah kandung Pemohon marah dan berkata “kamu sebenarnya kamu mau atau tidak saya jadi wali nikah mu?”, lalu Pemohon menjawab “Ya sudah kalau Ayah mau jadi wali ayok, kalau nggak mau juga nggak apa-apa”, sejak saat itulah Ayah Kandung Pemohon marah dan tidak merestui pernikahan Pemohon bahkan acara pertunangan itu diusir oleh Ayah Pemohon dan dipindahkan ke rumah Nenek Pemohon tanpa dihadiri oleh Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi, Pemohon dan Tio Prayoga sudah pernah beberapa kali menemui Ayah Kandung Pemohon bahkan sudah sempat dibantu oleh babinkatibmas setempat, untuk meminta menjadi wali nikah Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap menolak untuk menikahkan keduanya bahkan berkata sampai mati pun tetap tidak mau saja menjadi wali nikahnya;
 - Bahwa karena rencana pernikahan sudah dipersiapkan namun beberapa hari menuju lamaran Ayah Pemohon tidak mau menjadi wali Saksi melangsungkan pernikahan siri antara Pemohon dan Tio Prayoga, dan sesaat pernikahan siri itu dilangsungkan Saksi kembali mendatangi Ayah Pemohon memintanya untuk menjadi wali nikah, namun Ayah Pemohon tetap tidak mau dan marah-marah bahkan sampai melakukan KDRT terhadap Saksi, sehingga saat itu Pemohon dan Tio Prayoga dinikahkan oleh wali orang lain;
 - Bahwa Saksi melihat hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat karena antara keduanya telah menjalin

Halaman 9 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta kasih sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan tidak mungkin untuk dipisahkan, bahkan Saksi sudah menikahkan keduanya secara siri dan sekarang Pemohon hamil;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tio Prayoga adalah keperibadian yang baik dan siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami Pemohon tidak minum-minuman keras juga tidak mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti, Tio Prayoga sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Tio Prayoga tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, persemendaan maupun satu persusuan;

2. Tarmiati binti Kastawi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 001, RW 002, Kampung Kemuning Muda, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon serta Ayah Kandungnya yang bernama Supardi dan juga kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Tio Prayoga;
- Bahwa Saksi mengetahui pendidikan terakhir Pemohon adalah SLTA;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus lajang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran islam hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menikah dengan Tio Prayoga dan keduanya telah mengurus persyaratan-persyaratan untuk melangsungkan akad pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, namun kehendak pernikahan tersebut ditolak karena terhalang oleh restu orang tua, yaitu karena ayah kandung Pemohon enggan menikahkan keduanya;

Halaman 10 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sebab ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan keduanya adalah karena Ayah kandung Pemohon tersinggung dengan ucapan Pemohon, dimana hal itu diawali dengan rencana keduanya untuk tunangan, Pemohon dan Ibu Kandungnya berencana untuk mengundani RT dan RW setempat karena kebetulan bertempat tinggal disekitar rumah, namun Ayah Kandung Pemohon tidak setuju dan mengatakan cukup dihadiri oleh teman-teman mancungnya saja, namun Pemohon dan ibunya menyatakan itu tidak mungkin, sehingga Ayah kandung Pemohon marah dan berkata “kamu sebenarnya kamu mau atau tidak saya jadi wali nikah mu?”, lalu Pemohon menjawab “Ya sudah kalau Ayah mau jadi wali ayok, kalau nggak mau juga nggak apa-apa”, sejak saat itulah Ayah Kandung Pemohon marah dan tidak merestui pernikahan Pemohon bahkan acara pertunangan itu diusir oleh Ayah Pemohon dan dipindahkan ke rumah Nenek Pemohon tanpa dihadiri oleh Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Tio Prayoga sudah pernah beberapa kali menemui Ayah Kandung Pemohon bahkan sudah sempat dibantu oleh babinkatibmas setempat, untuk meminta menjadi wali nikah Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap menolak untuk menikahkan keduanya bahkan berkata sampai mati pun tetap tidak mau saja menjadi wali nikahnya;
- Bahwa karena rencana pernikahan sudah dipersiapkan namun beberapa hari menuju lamaran Ayah Pemohon tidak mau menjadi wali Saksi melangsungkan pernikahan siri antara Pemohon dan Tio Prayoga, dan sesaat pernikahan siri itu dilangsungkan Pemohon dan Ibu Kandungnya kembali mendatangi Ayah Pemohon memintanya untuk menjadi wali nikah, namun Ayah Pemohon tetap tidak mau dan marah-marah bahkan sampai melakukan KDRT terhadap Ibu Kandung Pemohon hal itu Saksi ketahui dari video yang direkam oleh warga sekitar, sehingga saat itu Pemohon dan Tio Prayoga dinikahkan oleh wali orang lain;
- Bahwa Saksi melihat hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat karena antara keduanya telah menjalin

Halaman 11 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta kasih sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan tidak mungkin untuk dipisahkan, bahkan Saksi sudah menikah dengan keduanya secara siri dan sekarang Pemohon hamil;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tio Prayoga adalah keperibadian yang baik dan siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami Pemohon tidak minum-minuman keras juga tidak mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti, Tio Prayoga sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Tio Prayoga tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, persemendaan maupun satu persusuan;

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain yang telah diajukan dalam persidangan ini;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum hari sidang dilaksanakn untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara elektronik dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sesuai relaas panggilan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Sak, tanggal 17 April 2025 untuk hadir di persidangan, hal mana panggilan tersebut sesuai ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 12 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai mana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara principal menghadap persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Wali Adhal yang tercakup dalam masalah perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasannya dan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penetapan wali adhal, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Siak, Provinsi Riau, hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., berdasarkan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Siak, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg. dan asas *actor secuator forum rei*, Majelis Hakim menilai telah tepat Pemohon mengajukan perkara *a quo* ke

Halaman 13 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sehingga mengadili perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon agar Pemohon dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan meminta restu kembali kepada ayah kandungnya demi masa depan rumah tangganya, namun Pemohon menyatakan telah berusaha akan tetapi tetap ditolak, oleh karenanya Pemohon tetap pada pendiriannya, sehingga nasihat dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah asal usul anak yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [d] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik/ *e_court* sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, oleh karena ini adalah perkara permohonan yang didaftarkan secara elektronik maka Pemohon dianggap setuju untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi* sesuai court calendar sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan

Halaman 14 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan penetapan yang telah disepakati oleh Pemohon, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon pada tanggal 16 April 2025 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak tanggal 16 April 2025 Masehi, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal ini adalah karena Pemohon bermaksud untuk melangsungkan akad pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Tio Prayoga dan kehendak pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, namun Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat melangsungkan akad pernikahan antara keduanya karena Ayah Kandung Pemohon yang bernama Supardi bin Setro tidak merestui pernikahan tersebut dan enggan untuk menjadi wali nikah, dikarenakan tersinggung dengan ucapan Pemohon, bahwa atas kesalahan itu Pemohon sudah beberapa kali mendatangi Ayah

Halaman 15 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungnya untuk meminta maaf dan memohon agar mau menjadi wali nikahnya, namun Ayah Kandung Pemohon tetap menolak;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak, tertanggal 14 Mei 2025 dan 21 Mei 2025 untuk didengarkan keterangannya mengenai alasan dirinya enggan menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi atas Panggilan tersebut ayah kandung Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengutus wakilnya atau kuasa yang sah serta ketidakhadirannya di depan persidangan tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya alasan keengganan dirinya untuk menjadi wali nikah Pemohon tidak dapat didengar secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon yang bernama Nanang Qosim di depan persidangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang

Halaman 16 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., dan saksi kedua saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg. keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Zuvani Wulan Dari membuktikan bahwa Zuvani Wulan Dari, lahir di Siak, 29 Maret 2005, Pekerjaan Tidak Bekerja, beragama Islam dan bertempat tinggal Jalan Hang Jebat, RT 001, RW 001, Kampung Kemuning Muda, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, maka berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akte Kelahiran) atas nama Zuvani Wulan Dari membuktikan bahwa Zuvani Wulan Dari, lahir di Siak, 29 Maret 2005 dan merupakan anak dari Supardi dan Juminah, sehingga fakta hukum yang demikian jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 17 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Supardi dan Juminah dengan Zuvani Wulan Dari terikat hubungan hukum yaitu sebagai orang tua dan anak sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Zuvani Wulan Dari membuktikan bahwa Zuvani Wulan Dari, lahir di Siak, 29 Maret 2005 dan merupakan anak dari Supardi dan Juminah, sehingga fakta hukum yang demikian jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Supardi dan Juminah dengan Zuvani Wulan Dari terikat hubungan hukum yaitu sebagai orang tua dan anak sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Tio Prayoga membuktikan bahwa Tio Prayoga, lahir di Siak, 02 Mei 2005, Pekerjaan Tidak Bekerja, beragama Islam dan bertempat tinggal Jalan Merempan Hilir, RT 004, RW 001, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, maka berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Pemberitahuan Adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan) dan P.6 (Surat Keterangan Penolakan Pernikahan), membuktikan bahwa Zuvani Wulan Dari hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Tio Prayoga yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, namun kehendap pernikahan tersebut ditolak dengan alasan wali nikah Pemohon tidak mau menikahkan keduanya/enggan;

Halaman 18 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari Supardi bin Setro;
2. Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga;
3. Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah SLTA dan calon suaminya tamat SD;
4. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran islam hingga saat ini;
5. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Tio Prayoga yang mana pernikahan tersebut rencananya akan dilangsungkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, namun Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat melangsungkan pernikahan tersebut karena wali nikah Pemohon yaitu ayah kandungnya tidak merestui pernikahan tersebut dan enggan menjadi wali nikah Pemohon;
6. Bahwa sebab ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan keduanya adalah karena Ayah kandung Pemohon tersinggung dengan ucapan Pemohon, dimana hal itu diawali dengan rencana keduanya untuk tunangan, Pemohon dan Ibu Kandungnya berencana untuk mengundani RT dan RW setempat karena kebetulan bertempat tinggal disekitar rumah, namun Ayah Kandung Pemohon tidak setuju dan mengatakan cukup dihadiri oleh teman-teman mancungnya saja, namun Pemohon dan ibunya menyatakan itu tidak mungkin, sehingga Ayah kandung Pemohon marah dan berkata “kamu sebenarnya kamu mau atau tidak saya jadi wali nikah mu?”, lalu Pemohon menjawab “Ya sudah kalau Ayah mau jadi wali ayok, kalau nggak mau juga nggak apa-apa”, sejak saat itulah Ayah Kandung Pemohon marah dan tidak merestui pernikahan Pemohon bahkan acara pertunangan itu diusir oleh Ayah Pemohon dan dipindahkan ke rumah Nenek Pemohon tanpa dihadiri oleh Ayah Kandung Pemohon;

Halaman 19 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan Tio Prayoga sudah pernah beberapa kali menemui Ayah Kandung Pemohon bahkan sudah sempat dibantu oleh babinkatibmas setempat, untuk meminta menjadi wali nikah Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap menolak untuk menikahkan keduanya bahkan berkata sampai mati pun tetap tidak mau saja menjadi wali nikahnya;
8. Bahwa karena rencana pernikahan sudah dipersiapkan namun beberapa hari menuju lamaran Ayah Pemohon tidak mau menjadi wali Saksi melangsungkan pernikahan siri antara Pemohon dan Tio Prayoga, dan sesaat pernikahan siri itu dilangsungkan Pemohon dan Ibu Kandungnya kembali mendatangi Ayah Pemohon memintanya untuk menjadi wali nikah, namun Ayah Pemohon tetap tidak mau dan marah-marah bahkan sampai melakukan KDRT terhadap Ibu Kandung Pemohon, sehingga saat itu Pemohon dan Tio Prayoga dinikahkan oleh wali orang lain;
9. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat karena antara keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan tidak mungkin untuk dipisahkan, bahkan Saksi sudah menikahkan keduanya secara siri dan sekarang Pemohon hamil;
10. Bahwa Tio Prayoga adalah keperibadian yang baik dan siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
11. Bahwa calon suami Pemohon tidak minum-minuman keras juga tidak mengkonsumsi narkoba;
12. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti, Tio Prayoga sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
13. Bahwa antara Pemohon dan Tio Prayoga tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, persemendaan maupun satu persusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon serta fakta dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipesidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya Pemohon anak kandung dari Supardi bin Setro, berstatus perawan,

Halaman 20 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun dan merupakan penduduk Kabupaten Siak, berkehendak untuk melangsungkan akad pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Nanang Qosim, berstatus jejak, beragama Islam dan saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun yang juga merupakan penduduk Kabupaten Siak, bahwa kehendak pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, namun kehendak pernikahan tersebut ditolak dengan alasan wali nikah Pemohon enggan untuk melangsungkan pernikahan antara keduanya, sebab Ayah Kandung Pemohon tersinggung dengan ucapan Pemohon sehingga marah dan enggan untuk menjadi wali nikah, bahwa Pemohon dan calon suami telah berusaha membujuk ayah kandungnya, namun tetap ditolak bahkan sampai matipun Ayah Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah, bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat karena antara keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan tidak mungkin untuk dipisahkan dan keduanya telah sepakat untuk menikah bahkan karena telah direncanakan untuk menikah namun terkendala Ayah Pemohon enggan untuk menjadi wali Pemohon dan Tio Paryoga telah melangsungkan pernikahan secara siri dan saat ini Pemohon dalam keadaan hamil. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon adalah pribadi yang baik dan siap untuk membangun rumah tangga dan tidak minum-minuman keras juga tidak mengkonsumsi narkoba dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti, calon suami Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, persemendaan maupun satu persusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah kandungnya yang bernama Supardi bin Satro, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon adalah benar anak kandung dari Supardi, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Halaman 21 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon agar majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menetapkan wali Pemohon yang bernama Supardi bin Setro sebagai wali adhal, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sikap ayah kandung Pemohon dalam perkara *a quo* yang tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah termasuk wali yang adhal;

Menimbang, bahwa keengganan wali nikah untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya harus beralasan hukum, artinya harus nyata terjadinya tidak sekufu (*kafa'ah*) antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap persidangan untuk menjelaskan penyebab keengganannya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun wali nikah Pemohon tersebut tidak pernah hadir menghadap persidangan dan juga tidak mengutus wakil atau kuasa yang sah serta ketidakhadirannya juga tidak disertai alasan yang sah secara hukum, sehingga tidak dapat didengarkan keterangan wali nasab Pemohon tentang penyebab keengganannya menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun ditemukan stratifikasi sosial dalam kehidupan di tengah masyarakat, namun yang dapat dijadikan patokan dalam menentukan kafaah (sepadan, sederajat) dalam melakukan akad pernikahan

Halaman 22 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan untuk saat ini adalah konsistensi menjalankan ajaran agama Islam dan etika. Adapun dalil-dalil berupa *nash* dan pendapat para ulama yang menunjukkan ke arah pendapat tersebut adalah:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu".

Ayat ini menunjukkan bahwa status dan eksistensi manusia itu sepadan dan sederajat dalam pandangan Allah SWT.

2. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran";

3. Firman Allah SWT dalam surat An Nur ayat 26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِيْنَ وَالْخَبِيثُوْنَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula).

Halaman 23 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.

4. Hadis Nabi Saw:

عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه

فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا

جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ثلاث مرات. (رواه الترمذي)

Artinya: “Diterima dari Abi Hatim al-Muzanniy, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Jika seorang yang diridhai agama dan akhlaknya datang kepadamu, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah! Meskipun orang tersebut memiliki suatu (kekurangan)? Rasulullah Saw menjawab: Jika seorang yang diridhai agama dan akhlaknya datang kepadamu, maka nikahkanlah ia, sebanyak tiga kali” (HR al-Tirmidziy)”.

Hadis ini memberi petunjuk kepada wali nikah agar menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya kepada laki-laki yang memahami ajaran agama, amanah, dan berakhlak yang baik. Jika wali tersebut tidak melakukan hal itu dan justru lebih menyukai kemegahan dan yang banyak harta dengan minim nilai-nilai agama, maka akan terjadi bahaya dan kerusakan di bumi.

5. Hadis Nabi Saw:

عن أبي هريرة، أن أبا هند، حرم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه

وسلم: «يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه» (رواه أبو داود)

Artinya: “Diterima dari Abi Hurairah, bahwa Abu Hindun membekam Nabi Saw di Yafukh, lalu Nabi Saw bersabda: Wahai Bani Bayadhah, nikahkanlah perempuan di bawah perwalian kamu dengan Abu Hindun.” (HR Abu Dawud)”.

Hadis ini menunjukkan bahwa pekerjaan tidak dijadikan sebagai patokan dalam menentukan kesepadanan dalam melakukan akad pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk *nash-nash* di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepadanan yang patut menjadi pertimbangan adalah kesepadanan dalam hal konsistensi menjalankan ajaran agama Islam

Halaman 24 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan etika, sesuai dengan pendapat ulama yang dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq berikut:

أن الكفاءة معتبرة ولكن اعتبارها بالإستقامة والخلق خاصة فلا اعتبار لنسب ولا لصناعة ولا لغنى ولا

لشئى آخر.

Artinya: “Kesepadanan memang menjadi perhatian, namun yang diperhatikan itu hanya kesepadanan dari segi konsistensi menjalankan ajaran agama Islam dan etika saja, tidak diperhatikan kesepadanan nasab, pekerjaan, kekayaan, dan berbagai hal lainnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan fakta di persidangan terbukti bahwa Pemohon dan calon suaminya adalah beragama islam dan menjalankan syariat islam hingga saat ini serta tidak terindikasi memiliki sifat yang tercela, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan yang sekufu (kafaah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan karena tersinggung dengan ucapan Pemohon sehingga marah dan enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon, maka Majelis berpendapat alasan demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena hanya karena rasa tersinggung mengakibatkan kemarahan yang berkepanjangan sehingga enggan untuk menjadi wali, padahal hubungan antara Pemohon dan calon mempelai pria sudah sekufu tidak ada larangan untuk menikah ditambah lagi hubungan keduanya sudah begitu erat bahkan karena sangat ingin menikah keduanya sampai menempuh jalan pintas yaitu melangsungkan pernikahan secara siri dengan berwali kepada orang yang tidak memiliki hubungan nasab dengan Pemohon, sehingga Majelis berpendapat untuk melindungi agama Pemohon dan menghindari hubungan suami isteri dalam pernikahan yang tidak sah maka Pemohon patut diberi jalan untuk menikah yang sah secara agama dan bernegara;

Halaman 25 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan fakta hukum di atas Pemohon dan calon suami Pemohon telah berusia lebih dari 19 tahun dan usia tersebut telah melebihi batas minimal umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain itu hubungan antara Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat karena telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun dan keduanya telah bertekad untuk menikah, bahkan keduanya telah mengambil jalan pintas berupa melangsungkan pernikahan tidak tercatat dengan wali yang tidak sah bahkan Pemohon dalam keadaan hamil, oleh karena itu demi menjaga 5 (lima) hal pokok yang harus dilindungi yang termuat dalam *maqasid syari'ah* (menjaga agama, nyawa, nasab, harta, akal), Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut dipandang perlu untuk dinikahkan, karena Majelis Hakim melihat mudharat yang lebih besar apabila hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak dilanjutkan dengan pernikahan yang sah, supaya tidak melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami isteri dalam pernikahan yang fasid dan lebih jauh terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh ajaran agama Islam dan untuk menghindari hal tersebut maka pintu pernikahan harus dibuka lebar agar mereka dapat melaksanakan pernikahan dengan sah. Hal mana sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:

دروءالمفسدة مقدم على جلب المصلحة

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) harus didahulukan dari keinginan memperoleh kebaikan (*mashlahat*)";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, tanpa alasan yang hukum yang sah, maka harus dinyatakan sebagai wali yang adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak se-*kufu* dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat sikap ayah kandung Pemohon dalam perkara *a quo* yang tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami hanya didasarkan pada kemarahan yang berkepanjangan tidak didasarkan pada alasan hukum

Halaman 26 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, karena antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak terdapat larangan perkawinan dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan, disamping itu keduanya dipandang sekufu (kafaah), sehingga Majelis Hakim berpendapat keengganan wali nikah Pemohon tidak tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tersebut telah terbukti, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon yaitu ayah kandungnya adalah wali yang adhal sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Tio Prayoga bin Nanang Qosim dengan wali hakim, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Pemohon dan calon suami Pemohon berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun sehingga harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa *"(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat*

Halaman 27 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini”;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Ibu kandung Pemohon yang menyatakan setuju atas kehendak nikah yang diajukan oleh Pemohon, sedangkan Ayah Kandung Pemohon tidak pernah datang menghadap persidangan karena tidak pernah hadir menghadap persidangan dan juga tidak mengemukakan alasan ketidakhadirannya karena Ayah kandung Pemohon enggan untuk menjadi wali. Disamping itu berdasarkan keterangan Saksi kedua orang tua calon suami Pemohon sudah menyatakan setuju atas kehendak nikah Pemohon dengan Tio Prayoga, sehingga Majelis hakim berpendapat oleh karena salah satu dari orang tua Pemohon telah menyetujui kehendak pernikahan Pemohon dan kedua orang tua Tio Prayoga yang merupakan calon suami Pemohon telah menyatakan setuju yang diperoleh dari keterangan Saksi, maka Majelis hakim berpendapat Pemohon dan calon suaminya patut untuk diberi izin untuk menikah dengan wali hakim meskipun belum berusia 21 tahun karena telah memperoleh izin dari salah satu orang tua (ibu Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjawab petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang mohon agar Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon

Halaman 28 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu pernikahan harus ada wali karena merupakan salah satu rukun nikah sesuai maksud pasal 19 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal mana juga sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan Thabrani dan Baihaqi yang berbunyi sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa oleh karena wani nikah Pemohon telah nyata menolak untuk mengawinkan Pemohon dengan calon suaminya dan telah ditetapkan sebagai wali yang adhal tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum, maka secara hukum hak wali nikah antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak berpindah kepada wali nasab yang lainnya yang lebih dekat, malainkan yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah wali hakim, hal mana sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة لم ينعكحها الولي، فنكاحها باطل،

فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي

من لا ولي له (رواه ابن ماجة وأبو داود وأحمد والدارمي والدارقطني والبيهقي).

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, (diulang tiga kali), jika ia menyetubuhinya maka perempuan itu berhak atas mahar dengan sesuatu yang membolehkan menyetubuhinya dan jika mereka (para wali) membantah (enggan) untuk bertindak selaku wali, maka sulthan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (HR Ibn Majah, Abu Dawud, Ahmad, al-Darimiy, al-Daruquthniy dan al-Baihaqi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *I'atut Thalibin*, Juz III, halaman 319 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَوْ ثَبَتَ تَوَرَّى الْوَلِيُّ أَوْ تَعَزَّزَهُ زَوْجُهَا الْحَاكِمُ

Halaman 29 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka (wali) hakim boleh menikahkan wanita itu";*

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. (2) dalam hal wali adhal atau wali enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali hakim setelah ada Putusan Pengadilan tentang wali tersebut;

Menimbang, bahwa hal senada juga dikemukakan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf (b) dan ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dinyatakan bahwa wali hakim sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf (b) dapat bertindak sebagai wali, jika walinya adhal dan ayat (4) menjelaskan bahwa wali adhal sebagaimana di maksud ayat (3) huruf (b) ditetapkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon yaitu ayah kandungnya yang bernama Supardi bin Setro telah dinyatakan enggan/adhal dan karena akad pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut direncanakan pencatatannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, maka sesuai ketentuan pasal Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf (b) dan ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan ketentuan yang mengatur tentang wali nikah, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum pada angka 4 permohonan Pemohon dengan menetapkan dan menunjuk yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali hakim, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagai Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Halaman 30 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon pada angka 5 (lima) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga perkara ini termasuk perkara *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 31 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah kandung Pemohon (**ZUVANI WULAN DARI BINTI SUPARDI**) yang bernama **SUPARDI BIN SETRO** adalah wali nikah yang adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**ZUVANI WULAN DARI BINTI SUPARDI**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **TIO PRAYOGA BIN NANANG QOSIM** dengan Wali Hakim;
4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagai wali Hakim dalam pelaksanaan akad nikah antara Pemohon (**ZUVANI WULAN DARI BINTI SUPARDI**) dengan **TIO PRAYOGA BIN NANANG QOSIM**;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1446 Hijriah, oleh kami **Susi Endayani, S.Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Siswanto, S.H.I., M.H.** dan **Deded Bakti Anggara, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan 09 Zulhijjah 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Khairul Anuar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon dan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan penetapan tersebut telah diunggah kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan *e-court* pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025 Masehi;

Hakim Ketua,

Ttd

Susi Endayani, S.Sy.

Halaman 32 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Siswanto, S.H.I., M.H.

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairul Anuar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
c. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses

Rp. 80.000,00

3. Panggilan wali Pemohon

Rp. 400.000,00

4. Biaya Meterai

Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)